



**P E N E T A P A N**

**No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARSONO**, pekerjaan: Purnawirawan TNI AU, bertempat tinggal di  
Jl. Garuda 924, RT/RW 019/06, Kel. Sorosutan,  
Umbulharjo, Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juni 2025, dibawah Register Nomor 294/Pdt.P/2025/PN Yyk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa ibu sambung Pemohon yang bernama NY. ACHMAD SRI BANON telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 1994 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama NY. ACHMAD SRI BANON mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama NY. ACHMAD SRI BANON untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ibu sambung Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 1 Juli 1994 telah meninggal dunia seorang bernama NY. ACHMAD SRI BANON sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471133101600002 atas nama Ir. SUMARSONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 18-02-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga/KK Nomor : 3471131407040556 atas nama Kepala Keluarga Ir. SUMARSONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 12-09-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 13 Mei 2025, diketahui oleh Ketua RT.019, RW.06 Mergangsari, Kelurahan Brontokusuman, Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor : 000033/01595, atas nama NY. ACHMAD SRI BANON, dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 31 Des 1988, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.216/RT/18/94, untuk izin memakamkan di makam Krapyak atas nama ACHMAD SRI BANON, tanggal 1 Juli 1994, diketahui oleh RT/RW; 18/06, Kelurahan Brontokusuman, kecamatan Mergangsari, Yogyakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 719548, dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kecamatan Muntilan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk



8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sri Sumardiyati kepada Ir. Sumarsono, tertanggal 15 Mei 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Pengantar No.145/1461/2009/2012, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi makam Achmad Sri Banon, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4, P-9 dan P-10 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Tukiye dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon bernama Sumarsono dan bertempat tinggal di Jl. Garuda 924, Rt. 019, RW. 06, Kel. Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon adalah anak tirinya/anak sambung dari Achmad Sri Banon;
  - Bahwa bapaknya Pemohon bernama Slemat Surono;
  - Bahwa Achmad Sri Banon sudah meninggal dunia di Brontokusuman, Mergangsari, Yogyakarta, tetapi Saksi lupa bulan dan harinya sekitar tahun 1994;
  - Bahwa atas meninggalnya Achmad Sri Banon tersebut belum ada Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus Akta Kematian Achmad Sri Banon;
  - Bahwa Akta Kematian Achmad Sri Banon tersebut akan digunakan untuk mengurus pewarisan dan berbagai kepentingan lainnya dan juga untuk tertib administrasi kependudukan;
2. Saksi Budiparjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bernama Sumarsono dan bertempat tinggal di Jl. Garuda 924, Rt. 019, RW. 06, Kel. Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta Yogyakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak tirinya/anak sambung dari Achmad Sri Banon;
- Bahwa bapaknya Pemohon bernama Slemat Surono;
- Bahwa Achmad Sri Banon sudah meninggal dunia di Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, pada tanggal 1 Juli 1994;
- Bahwa atas meninggalnya Achmad Sri Banon tersebut belum ada Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus Akta Kematian Achmad Sri Banon;
- Bahwa Akta Kematian Achmad Sri Banon tersebut akan digunakan untuk mengurus pewarisan dan berbagai kepentingan lainnya dan juga untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terkutip dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa ibu sambung Pemohon yang bernama Ny. Achmad Sri Banon telah meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 1 Juli 1994 untuk dipergunakan mengurus penerbitan Akta Kematian Ny. Achmad Sri Banon tersebut yang sudah terlambat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3471133101600002 atas nama Ir. Sumarsono diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Garuda 924, RT/RW 019/06, Kel. Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Kota Yogyakarta, dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Achmad Sri Banon adalah ibu tiri/ibu sambung dari Pemohon;
- Bahwa Achmad Sri Banon sudah meninggal dunia di Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, pada tanggal 1 Juli 1994;
- Bahwa atas meninggalnya Achmad Sri Banon tersebut belum ada Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna mengurus Akta Kematian Achmad Sri Banon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatitkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lama terjadi, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa ibu tiri Pemohon yang bernama Achmad Sri Banon sudah meninggal dunia di Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, pada tanggal 1 Juli 1994 dan kematian ibu tiri Pemohon tersebut belum dilaporkan/dicatatkan di instansi yang berwenang, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya Achmad Sri Banon tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh tahun), maka untuk dapat diterbitkan Akta Kematian sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Achmad Sri Banon pada saat meninggal dunia di Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, maka sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian Achmad Sri Banon tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No 294/Pdt.P/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Achmad Sri Banon** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1994 di Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Achmad Sri Banon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta disertai dengan penetapan ini untuk diterbitkan Akta Kematiannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami Sunaryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dibantu oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ttd

Ttd

Sri Suwanti, S.H

Sunaryanto, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0
4. PNBPN Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

\_\_\_\_\_+  
: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)